



Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan

Jefik Zulfikar Hafizd¹, Yadi Janwari², Sofian Al-Hakim³

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: jefik@uinssc.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 7 Oktober 2024

Direvisi: 25 Oktober 2024

Dipublikasikan: 31

Oktober 2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i2.58

Abstract:

Fiscal policy is a vital instrument in achieving economic stability and social welfare. This policy not only regulates state revenues and expenditures but also influences economic development through effective budget management. This research aims to analyze the conceptual, philosophical, and legal dimensions in the regulation of fiscal policy in Indonesia, focusing on the fundamental elements that support effective fiscal policy decision-making. The method used is a descriptive-analytical approach, reviewing literature and case studies related to fiscal policy from historical and theoretical perspectives. The research findings indicate that sound fiscal policy plays a key role in maintaining the balance between state revenues and expenditures and is crucial for the redistribution of welfare. From a philosophical perspective, this policy reflects the values of social justice and welfare, while from a legal standpoint, fiscal policy is regulated by various laws such as the 1945 Constitution, the State Budget Law (APBN), and Tax Laws, which ensure that state revenues and expenditures are managed transparently and accountably. The conclusion of this study is that fiscal policy regulation based on principles of justice and efficiency can promote inclusive economic growth, improve public welfare, and contribute to long-term economic development.

Keyword: Fiscal Policy, Economy, Inclusive Growth, Economic Philosophy, Income Distribution

PENDAHULUAN

Dalam sektor ekonomi dan perbankan, pemerintah menerapkan dua bentuk kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal mencakup berbagai peraturan dan keputusan yang

dibuat oleh pemerintah guna mempertahankan stabilitas ekonomi pada tingkat makro. Beberapa sektor yang dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan ini meliputi pendapatan nasional, tingkat

pengangguran, inflasi, serta kemiskinan.

Kebijakan fiskal memainkan peran sentral dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, terutama dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan distribusi kesejahteraan (Siswajanthi et al., 2024). Kebijakan ini mencakup penggunaan instrumen anggaran, seperti pajak dan belanja negara, untuk memengaruhi perekonomian secara keseluruhan (Heliany, 2021). Meskipun kebijakan fiskal sering dipandang sebagai alat teknis ekonomi, ia juga memiliki dimensi konseptual, filosofis, dan hukum yang penting dalam pembentukannya.

Secara konseptual, kebijakan fiskal berakar pada teori ekonomi yang memandu pemerintah dalam merespons berbagai tantangan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman tentang konsep ini menjadi penting untuk memahami tujuan dan mekanisme kerja kebijakan fiskal dalam mengelola siklus ekonomi serta menyeimbangkan kepentingan jangka pendek, seperti stabilitas harga, dengan kepentingan jangka panjang, seperti pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, dimensi filosofis kebijakan fiskal berhubungan erat dengan nilai-nilai yang mendasari kebijakan tersebut. Setiap keputusan fiskal mencerminkan pandangan filosofis tertentu tentang keadilan, distribusi kekayaan, dan peran negara dalam ekonomi. Misalnya, kebijakan yang lebih berpihak pada

redistribusi kekayaan biasanya didasarkan pada pandangan filosofis tentang keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Selain itu, kebijakan fiskal tidak terlepas dari aspek hukum yang mengatur mekanismenya. Kerangka hukum yang ada memberikan landasan bagi pelaksanaan kebijakan fiskal dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Instrumen hukum, seperti undang-undang perpajakan dan pengelolaan anggaran negara, berperan penting dalam menjamin legitimasi dan keberlanjutan kebijakan fiskal di suatu negara.

Pendekatan multidimensi terhadap kebijakan fiskal—menggabungkan aspek konseptual, filosofis, dan hukum—merupakan upaya untuk memahami kompleksitasnya secara menyeluruh. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis ketiga dimensi tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi modern.

Penelitian ini penting untuk menjawab berbagai pertanyaan krusial, seperti: Bagaimana konsep dasar kebijakan fiskal dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan negara berkembang? Bagaimana prinsip-prinsip filosofis tentang keadilan ekonomi dan peran negara memengaruhi formulasi kebijakan fiskal yang adil? Dan, bagaimana kerangka hukum yang kuat dapat memastikan kebijakan

fiskal diterapkan secara efektif dan bertanggung jawab? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih holistik, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

Dengan menyoroti dimensi konseptual, filosofis, dan hukum, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menggerakkan perekonomian, tetapi juga menjamin terciptanya keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan fiskal dari segi konsep, filosofi, dan dasar hukum, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan fakta serta elemen dasar kebijakan fiskal yang ada, sementara analisis dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut berfungsi dalam mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penelitian juga menganalisis nilai-nilai filosofis seperti keadilan sosial,

kesejahteraan, dan efisiensi, serta landasan hukum yang mengatur kebijakan fiskal, termasuk peraturan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dan menjadi umum digunakan secara global setelah peristiwa Depresi Besar pada tahun 1929, yang terjadi setelah Perang Dunia I. Menurut Keynes, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara melalui penetapan pajak dan kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro (Keynes, 2018).

Di Indonesia, kebijakan fiskal telah diterapkan sejak masa penjajahan Belanda melalui *Indische Comptabiliteitswet* tahun 1944. Undang-undang ini kemudian diadaptasi oleh pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan fiskal dari masa Proklamasi hingga tahun 1997-2003. Setelah tahun 2003, kebijakan fiskal Indonesia tidak lagi mengacu pada ICW 1944, melainkan didasarkan pada analisis ekonomi nasional dengan pijakan pada UUD 1945. Kementerian Keuangan RI bersama Presiden memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan fiskal di

Indonesia (Sutedi, 2022; Tjandra, 2006).

Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan (*taxation*) dan pengeluaran pemerintah (*government spending*). Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Aini, 2019; Nasution, 2017; Sukirno, 2006).

Keseluruhan perekonomian suatu negara disebut sebagai Ekonomi Makro. Ekonomi Makro melibatkan hal-hal besar seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi (kenaikan harga), dan pendapatan nasional. Ekonomi makro melihat gambaran besar tentang kesehatan ekonomi dan bagaimana semua bagian saling berhubungan, seperti produksi barang dan jasa, tingkat pekerjaan, dan harga-harga (Hasyim, 2017; Rinaldi, 2022; Yuliana et al., 2024). Tujuan utama dari ekonomi makro adalah untuk memahami bagaimana seluruh perekonomian beroperasi, bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kondisi ekonomi, dan bagaimana menstabilkan ekonomi melalui pengaturan kebijakan publik. Berikut adalah

penjelasan tentang peran utama kebijakan fiskal dalam ekonomi makro:

1. Menstabilkan Perekonomian

Kebijakan fiskal berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus ekonomi, baik saat booming maupun resesi. Ketika terjadi resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, saat ekonomi mengalami overheating, pemerintah dapat menurunkan pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dapat meningkatkan investasi pemerintah dalam sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Investasi ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Mengurangi Pengangguran

Dengan meningkatkan belanja publik untuk proyek-proyek yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru. Ini secara langsung membantu mengurangi

tingkat pengangguran di masyarakat.

4. Mengontrol Inflasi

Ketika inflasi mulai meningkat, kebijakan fiskal yang lebih ketat, seperti peningkatan pajak atau pengurangan belanja, dapat membantu mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dengan demikian, permintaan dapat ditekan, dan stabilitas harga dapat dipertahankan.

5. Redistribusi Pendapatan

Kebijakan fiskal juga berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Melalui penerapan pajak progresif dan program-program kesejahteraan sosial, pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan secara lebih adil, membantu masyarakat yang kurang beruntung dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata (Hakiki et al., 2024; Latifah, 2015; Mujasmara et al., 2023; Siswajanthi et al., 2024).

Kebijakan fiskal digunakan pemerintah untuk mengatur ekonomi makro. Saat ada masalah seperti pengangguran tinggi atau inflasi, kebijakan fiskal bisa menstabilkan keadaan (Handoko et al., 2023; Masrufah, 2022; Rahmi et al., 2018). Contohnya, dengan menggelontorkan uang ke proyek-proyek besar, pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi perekonomian. Kebijakan fiskal juga membantu

menjaga keseimbangan dalam perekonomian, agar tidak terlalu lambat atau terlalu panas. Contoh lain, ketika ekonomi melambat, pemerintah bisa meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, ketika inflasi naik, pemerintah bisa mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk menurunkan tekanan harga

Dari sudut pandang teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga kategori: fungsional, terencana, dan insidental (Redaksi OCBC NISP, 2023).

1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fiskal fungsional bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara keseluruhan, dengan dampak yang biasanya terlihat dalam jangka panjang. Contoh dari kebijakan ini meliputi pemberian beasiswa pendidikan, dukungan pendanaan untuk startup, dan program-program yang mendorong pengembangan sumber daya manusia.

2. Kebijakan Fiskal Terencana (Disengaja)

Kebijakan fiskal terencana atau disengaja adalah kebijakan yang melibatkan manipulasi anggaran negara untuk mengatasi masalah tertentu. Contohnya adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sektor kesehatan selama pandemi dan relaksasi pajak bagi pelaku

usaha yang terdampak krisis ekonomi. Kebijakan ini dirancang untuk merespons tantangan yang dihadapi masyarakat secara langsung.

3. Kebijakan Fiskal Insidental (Tak Disengaja)

Kebijakan fiskal insidental adalah keputusan atau regulasi yang diambil untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya termasuk penetapan harga eceran tertinggi untuk barang-barang penting, yang bertujuan untuk menjaga aksesibilitas dan mencegah lonjakan harga yang merugikan konsumen.

Dari segi implementasinya, terdapat dua jenis kebijakan fiskal yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif (Mankiw, 2013; Setiawan, 2018).

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif merujuk pada langkah-langkah yang diambil pemerintah ketika kondisi ekonomi sedang lesu. Dalam kebijakan ini, pemerintah meningkatkan anggaran belanja dan mengurangi atau bahkan menghapus pajak untuk sektor-sektor tertentu. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga konsumen dapat membeli lebih banyak barang. Hal ini pada gilirannya membantu perusahaan tetap beroperasi dan menghindari pemecatan karyawan, menjaga stabilitas lapangan kerja.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif melibatkan pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya inflasi dan mengurangi ketimpangan pendapatan, yang sering diukur dengan rasio Gini. Dengan menurunkan belanja dan meningkatkan pajak, pemerintah berupaya mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, sehingga inflasi dapat dikendalikan dan distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Kebijakan fiskal dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan neraca keuangan: seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.

1. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran negara, sehingga menghindari penumpukan utang yang berlebihan. Meskipun terlihat positif, kebijakan fiskal seimbang dapat membawa risiko besar, terutama karena tidak semua negara memiliki kapasitas untuk memenuhi semua kebutuhan warganya.

2. Kebijakan Fiskal Surplus

Kebijakan fiskal surplus terjadi ketika pendapatan negara melebihi pengeluaran. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah inflasi dengan

memastikan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diterima.

3. Kebijakan Fiskal Defisit

Berlawanan dengan kebijakan surplus, kebijakan fiskal defisit diterapkan ketika pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatannya. Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalah penggunaan utang luar negeri untuk menutupi kekurangan tersebut.

4. Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan fiskal dinamis adalah pendekatan yang diambil secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk merespons situasi ekonomi yang berubah-ubah dengan cepat dan efisien.

Dengan memahami berbagai jenis kebijakan fiskal ini, kita dapat melihat bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di negara. Di Indonesia, instrumen-instrumen tersebut meliputi:

1. Pajak

Pajak mencakup pendapatan dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak melalui berbagai

cara, seperti mengurangi, menambah, menunda, atau bahkan menghapus pajak, guna mencapai tujuan fiskal yang diinginkan.

2. Pengeluaran belanja

Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi pengeluaran berdasarkan kebutuhan ekonomi. Misalnya, jika neraca pembayaran mengalami defisit, pemerintah mungkin akan mengurangi belanja di sektor tertentu, seperti menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Obligasi publik

Pemerintah dapat menerbitkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik menawarkan coupon rate atau imbal hasil yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi saat pemerintah mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Alokasi anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam jangka waktu tertentu, pemerintah memiliki wewenang untuk memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lain. Contohnya, selama pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk sektor kesehatan guna menangani krisis yang terjadi. Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen ini, pemerintah dapat lebih efektif

dalam mengelola ekonomi dan mencapai tujuan fiskal yang telah ditetapkan.

Secara filosofis kebijakan fiskal berfokus pada pemikiran dan tujuan dasar yang mendasari tindakan pemerintah dalam mengelola pendapatan (seperti pajak) dan pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa prinsip filosofis yang menjadi landasan kebijakan fiskal:

1. Kesejahteraan Umum

Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Filosofi ini menekankan bahwa pendapatan negara harus digunakan untuk memajukan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pada intinya, kebijakan fiskal harus memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

2. Distribusi Kekayaan yang Adil

Filosofi ini mencerminkan tujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara semua lapisan masyarakat. Dengan pajak yang progresif, di mana orang yang lebih kaya membayar lebih banyak, dan pengeluaran yang mendukung kelompok rentan, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Keadilan Sosial

Dalam filosofi kebijakan fiskal, keadilan sosial menjadi fokus utama. Ini berarti bahwa pemerintah harus mengelola sumber daya secara adil, memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok yang terpinggirkan, serta memberikan subsidi atau program bantuan yang sesuai untuk menjaga keseimbangan sosial.

4. Stabilitas Ekonomi

Salah satu filosofi dasar kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi. Dengan mengendalikan pengeluaran dan pendapatan negara, pemerintah berusaha mencegah inflasi berlebihan, pengangguran, atau resesi. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa ekonomi negara berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat terus berkembang.

5. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Filosofi ini menekankan pentingnya pengeluaran negara yang mendukung investasi dalam infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan sektor lain yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi.

6. Keseimbangan Antara Duniawi dan Spiritualitas (Dalam Konteks Islam)

Dalam kebijakan fiskal berbasis Islam, filosofi yang dipegang adalah keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual. Pendapatan dan pengeluaran negara tidak hanya difokuskan pada materialisme, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan moral dan spiritual masyarakat. Konsep ini mengedepankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan duniawi dan kebahagiaan akhirat.

7. Akuntabilitas dan Transparansi

Filosofi kebijakan fiskal yang baik mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dalam pengelolaan anggaran negara, memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran dikelola dengan efektif, efisien, dan jujur.

8. Kepentingan Publik sebagai Prioritas

Filosofi ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Setiap kebijakan fiskal, baik dalam bentuk pajak maupun pengeluaran, harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat secara luas.

Dalam konteks Islam, kebijakan fiskal memiliki dasar filosofis yang kuat dalam

mengedepankan keadilan (*al-'adl*), kesejahteraan umum (*maslahah*), dan pengelolaan sumber daya secara halal. Pajak dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Zakat, misalnya, merupakan alat distribusi kekayaan yang efektif dan memiliki landasan spiritual yang kuat untuk mendorong solidaritas sosial dan mengurangi kemiskinan.

Kebijakan fiskal dalam Islam dan konvensional memiliki tujuan yang serupa, yaitu meninjau dan merumuskan kebijakan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi, baik di tingkat individu maupun pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut (Aini, 2019). Kebijakan fiskal dalam Islam merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan ekonomi yang berlandaskan pada syariat untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip kebijakan fiskal dan anggaran dalam Islam bertujuan membangun masyarakat dengan distribusi kekayaan yang seimbang, mengutamakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan

mengawasi perilaku manusia melalui insentif yang diperoleh dari peningkatan pendapatan pemerintah, baik dari pajak, pinjaman, maupun jaminan atas pengeluaran negara. Kebijakan fiskal suatu negara diharapkan sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh (Rozalinda, 2017).

Dasar Kebijakan Fiskal

Dasar kebijakan fiskal mengacu pada prinsip-prinsip, teori, serta landasan hukum yang menjadi acuan pemerintah dalam mengatur pendapatan (pajak, retribusi, dsb.) dan pengeluaran negara (Khusaini, 2018). Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi seperti kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa dasar kebijakan fiskal:

1. Teori Ekonomi Makro

Dasar utama kebijakan fiskal adalah teori ekonomi makro yang menjelaskan bagaimana pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip ini memandu pemerintah dalam menentukan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengatasi fluktuasi siklus

ekonomi (resesi atau booming).

2. Distribusi Keadilan

Kebijakan fiskal memiliki dasar pada prinsip keadilan distribusi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Pajak progresif, subsidi, dan program kesejahteraan sosial merupakan alat untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada kelompok kaya, tetapi juga tersebar ke kelompok miskin.

3. Stabilisasi Ekonomi

Kebijakan fiskal juga didasarkan pada prinsip stabilisasi ekonomi. Dengan mengatur tingkat pajak dan pengeluaran, pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi pengangguran, serta mengendalikan inflasi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dapat bersifat kontraktif atau ekspansif, tergantung pada kondisi ekonomi negara.

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif: Meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk merangsang perekonomian, biasanya digunakan saat resesi.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif: Mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak untuk menekan inflasi, digunakan ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat.

4. Efisiensi Ekonomi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan

dengan efisien. Ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar, seperti investasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

5. Pengelolaan Utang Negara

Salah satu dasar kebijakan fiskal adalah pengelolaan utang yang bijaksana. Pemerintah dapat menggunakan utang untuk membiayai pengeluaran produktif, seperti pembangunan infrastruktur, tetapi harus memperhatikan kapasitas pembayaran kembali agar tidak membebani perekonomian di masa depan.

6. Kerangka Hukum

Kebijakan fiskal selalu didasarkan pada landasan hukum yang kuat, seperti undang-undang perpajakan, anggaran negara, dan peraturan pemerintah terkait. Hukum ini memastikan bahwa kebijakan fiskal berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, transparan, dan akuntabel. Setiap negara memiliki aturan tersendiri mengenai bagaimana pajak dikumpulkan dan dana publik dibelanjakan. Di Indonesia, dasar hukum kebijakan fiskal mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta peraturan terkait lainnya.

7. Peran Pemerintah sebagai Pengelola Ekonomi

Salah satu landasan utama kebijakan fiskal adalah peran pemerintah sebagai aktor kunci dalam mengelola perekonomian. Pemerintah harus aktif mengambil langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta menjaga stabilitas ekonomi. Ini termasuk merancang anggaran negara, mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta mengambil keputusan fiskal strategis untuk mengarahkan perekonomian.

8. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dasar kebijakan fiskal lainnya adalah prinsip pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan fiskalnya tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat.

9. Keseimbangan antara Pajak dan Pengeluaran

Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan. Defisit anggaran harus dijaga agar tidak terlalu besar, tetapi jika digunakan, harus ditujukan untuk proyek-proyek yang produktif dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Kerangka Hukum Kebijakan Fiskal

Kerangka Hukum Kebijakan Fiskal merupakan landasan hukum yang mengatur tindakan pemerintah

dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal berfokus pada dua aspek utama, yaitu pendapatan negara (terutama melalui pajak) dan pengeluaran negara untuk mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi. Berikut adalah elemen penting dalam kerangka hukum kebijakan fiskal:

1. Konstitusi

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kerangka dasar kebijakan fiskal diatur oleh konstitusi. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23 menyatakan bahwa anggaran negara ditetapkan setiap tahun melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menjadi dasar hukum fiskal tahunan (UUD, 1945).

2. Undang-Undang Anggaran Negara

Salah satu instrumen utama kebijakan fiskal adalah Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Di Indonesia, setiap tahun, pemerintah mengusulkan rancangan APBN yang kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. APBN mengatur perencanaan keuangan negara, termasuk pajak dan belanja untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur .

3. Undang-Undang Pajak

Pendapatan negara yang berasal dari pajak diatur oleh berbagai Undang-Undang Perpajakan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak menjadi instrumen fiskal penting dalam mengatur distribusi kekayaan dan mengumpulkan dana untuk membiayai pengeluaran negara.

4. Undang-Undang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan instrumen hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Undang-undang ini menguraikan prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana pemerintah mengelola pendapatan, belanja, utang, dan aset negara.

5. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan

Selain undang-undang, kebijakan fiskal juga diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan rincian lebih lanjut tentang penerapan kebijakan fiskal, termasuk mekanisme alokasi anggaran, pengelolaan utang negara, serta distribusi anggaran kepada pemerintah daerah.

6. Pengawasan Fiskal

Pengawasan terhadap kebijakan fiskal dilakukan oleh

lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas mengaudit laporan keuangan negara dan memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penerapan kebijakan fiskal tidak dapat lepas dari regulasi yang menjadi dasar legalitasnya. Berikut adalah sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum kebijakan fiskal di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 23 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disusun setiap tahun melalui undang-undang. Ini adalah dasar dari setiap kebijakan fiskal di Indonesia, yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, termasuk peran dan tanggung jawab pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penyusunan, pengawasan, dan pelaksanaan APBN.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU ini mengatur tata kelola keuangan negara, mencakup prosedur penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan aset negara, dan penyusunan laporan keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Regulasi ini mengatur pembagian keuangan antara pusat dan daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan asli daerah (PAD).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
Mengatur pajak penghasilan sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Ini adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk menyeimbangkan penerimaan negara.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Aturan mengenai pemungutan PPN dan PPnBM yang menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Menetapkan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk proses pembuatan regulasi fiskal, di mana DPR memiliki peran penting dalam pembahasan dan pengesahan UU terkait keuangan negara.
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk

- Kepentingan Perpajakan UU ini mengatur akses bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi keuangan guna mendukung kebijakan perpajakan dan memperluas basis pajak.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)
Mencakup beberapa aspek terkait pengaturan pajak dan kebijakan fiskal untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi, yang berdampak pada pengaturan fiskal jangka panjang.
 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Mengatur penerbitan surat berharga negara berbasis syariah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai defisit APBN dan membiayai proyek pembangunan.
 11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Mengatur tata cara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan negara.
 12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
Mengatur prosedur pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBN, termasuk pengeluaran dan pembiayaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
 13. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
PMK sering kali digunakan sebagai peraturan teknis untuk memperinci pelaksanaan kebijakan fiskal, seperti tata cara penggunaan anggaran, pengelolaan utang, dan penyusunan APBN.
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan belanja negara.
 15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU ini mencakup ketentuan umum mengenai administrasi perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak serta otoritas pemerintah dalam hal perpajakan.
 16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
UU ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya dan mengatur tarif serta ketentuan yang lebih rinci mengenai pengenaan pajak penghasilan di Indonesia.

Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berperan penting dalam mengendalikan inflasi dan mencegah terjadinya krisis moneter. Selain itu, APBN juga berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN (Isnaini, 2017). Ketika penggunaan APBN dilakukan dengan tepat waktu dan pada tempat yang sesuai, inflasi dapat dikendalikan dengan baik, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata dalam konteks makro ekonomi negara. Berikut ini contoh kebijakan fiskal di Indonesia:

1. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia adalah *tax amnesty*, di mana pemerintah memberikan keringanan atau pembebasan pajak bagi masyarakat yang secara sukarela melaporkan aset dan kekayaan yang belum terdaftar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam melaporkan kekayaan mereka.

2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

Kebijakan subsidi BBM dan gas bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam hal

biaya transportasi dan kebutuhan energi. Dengan memberikan subsidi, pemerintah berharap dapat mendukung kegiatan ekonomi yang lebih lancar dan efisien, serta menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi fluktuasi harga bahan bakar di pasar global.

3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Kebijakan fiskal lainnya adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas penting, seperti sembako dan obat-obatan. Tujuan dari kebijakan ini adalah memastikan barang-barang kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat luas, dengan membatasi harga jual maksimum sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan konsumen.

4. Insentif Pajak untuk Investasi

Pemerintah memberikan insentif pajak, seperti pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi di sektor-sektor tertentu, seperti infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi asing dan domestik, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

5. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga kurang mampu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Melalui transfer dana tunai, kebijakan ini juga mendorong konsumsi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pemberian Diskon

Pemerintah sering kali memberikan diskon atau pembebasan sementara PPN untuk barang dan jasa tertentu guna mendorong konsumsi di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Kebijakan ini bertujuan untuk merangsang permintaan dan mempercepat pemulihan ekonomi.

7. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam situasi krisis, seperti selama pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan program PEN yang mencakup berbagai langkah, termasuk bantuan langsung tunai, insentif untuk sektor usaha, dan program pemulihan ekonomi. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2021).

Lembaga-lembaga Negara saling berkoordinasi untuk memastikan kebijakan fiskal

dijalankan dengan baik, mendukung stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan kebijakan fiskal di Indonesia:

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kementerian Keuangan adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Kemenkeu mengelola APBN, perpajakan, dan utang negara. Fungsi utamanya adalah memastikan stabilitas keuangan negara melalui penerimaan dan pengeluaran yang optimal.

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

DJP berada di bawah Kementerian Keuangan dan bertugas mengumpulkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. DJP memastikan kepatuhan wajib pajak dan mendukung kebijakan fiskal melalui penerapan sistem perpajakan yang efisien.

3. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

DJA adalah bagian dari Kementerian Keuangan yang mengatur perencanaan dan penyusunan anggaran negara. DJA bertanggung jawab dalam menyusun APBN sesuai dengan prioritas nasional.

4. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

BKF adalah bagian dari Kementerian Keuangan yang memiliki peran penting dalam

- merumuskan kebijakan fiskal dan ekonomi makro. BKF melakukan analisis ekonomi yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal, termasuk pengaturan pajak, subsidi, dan utang negara (Badan Kebijakan Fiskal, 2024)v.
5. Bank Indonesia (BI)
BI adalah bank sentral yang lebih fokus pada kebijakan moneter, BI berperan dalam kebijakan fiskal melalui koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi. BI membantu menjaga kestabilan harga, nilai tukar, dan inflasi yang sangat mempengaruhi kebijakan fiskal.
 6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK adalah lembaga independen yang mengatur sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Meskipun lebih fokus pada regulasi sektor keuangan, OJK berperan dalam mendukung kebijakan fiskal melalui pengaturan stabilitas sistem keuangan.
 7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah lembaga yang bertugas mengaudit pengelolaan keuangan negara, termasuk pelaksanaan APBN. BPK memastikan bahwa penggunaan anggaran negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal.
 8. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR memiliki peran penting dalam menyetujui APBN yang diajukan oleh pemerintah. DPR juga mengawasi pelaksanaan kebijakan fiskal dan bertanggung jawab dalam menyusun undang-undang terkait perpajakan dan anggaran.
 9. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Bappenas bertugas merumuskan perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan fiskal, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan nasional yang didanai oleh APBN.
 10. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
LPDP adalah lembaga yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Meskipun spesifik, pengelolaan dana oleh LPDP juga berperan dalam kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan.
 11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal melalui pengendalian internal dan evaluasi kinerja. Hal ini juga penting dalam menjaga integritas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kebijakan fiskal yang lebih luas.

Kebijakan fiskal berperan dalam menciptakan redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Salah satu cara utama kebijakan fiskal berkontribusi pada redistribusi kekayaan adalah melalui pajak progresif, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenai tarif pajak yang lebih besar, sehingga membantu mengumpulkan pendapatan yang dapat digunakan untuk program-program sosial. Pajak progresif ini memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok yang lebih rentan.

Selain pajak, subsidi dan bantuan sosial juga merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mendukung keadilan ekonomi. Subsidi yang diberikan untuk kebutuhan dasar seperti bahan bakar, pendidikan, dan kesehatan, membantu mengurangi beban hidup bagi kelompok berpenghasilan rendah. Bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) di Indonesia bertujuan memberikan dukungan finansial langsung kepada rumah tangga miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup.

Lebih jauh, kebijakan fiskal juga berperan penting dalam memperkuat perlindungan sosial, terutama bagi kelompok rentan

seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Melalui pengeluaran negara yang dialokasikan secara strategis untuk program perlindungan sosial, pemerintah dapat menciptakan jaring pengaman sosial yang mencegah kelompok rentan jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan, sekaligus mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal berperan signifikan dalam mendorong keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

Kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat untuk mendukung tujuan ini melalui alokasi sumber daya yang strategis untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hubungan antara kebijakan fiskal dan SDGs terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan kesejahteraan sosial, semuanya dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan yang inklusif, dan kesehatan yang layak.

Kebijakan fiskal dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan dengan menerapkan insentif pajak dan pengeluaran publik yang diarahkan pada proyek-proyek yang mendukung energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Misalnya, kebijakan fiskal yang memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan

angin dapat mendorong transisi ke energi bersih. Selain itu, pajak karbon atau pajak lingkungan dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Contoh penerapan kebijakan fiskal dalam mendukung program lingkungan di Indonesia antara lain pemberian insentif untuk penggunaan energi terbarukan dan penerapan pajak atas emisi karbon untuk mendorong pengurangan jejak karbon. Selain itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program rehabilitasi hutan, pengelolaan sumber daya air, dan pengurangan polusi, yang semuanya sejalan dengan upaya mencapai SDGs. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat menjadi pilar dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kebijakan Fiskal memainkan peran penting dalam mencapai keadilan ekonomi. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran negara, yang pada akhirnya memastikan bahwa kebijakan fiskal berfungsi untuk kepentingan publik. Dengan adanya transparansi, anggaran negara dapat dipantau, mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Akuntabilitas juga krusial, karena pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, terutama dalam memastikan bahwa pengeluaran negara sesuai dengan

prioritas nasional dan memperkuat kesejahteraan sosial. Pengawasan internal melalui mekanisme seperti Inspektorat Jenderal dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta audit publik memainkan peran utama dalam menjaga integritas keuangan negara. BPK bertanggung jawab untuk mengaudit pengelolaan keuangan negara secara independen dan melaporkannya kepada DPR dan masyarakat, sehingga memastikan akuntabilitas pemerintah.

Tantangan besar dalam Penerapan Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah ketidakadilan dalam perpajakan. Hal ini muncul ketika sistem pajak tidak membebaskan beban secara proporsional antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi. Kesenjangan daerah juga menjadi tantangan, karena daerah dengan sumber daya terbatas sering kali kesulitan mendapatkan alokasi anggaran yang adil. Korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran juga menghambat pelaksanaan kebijakan fiskal yang efektif, mengakibatkan pembangunan tidak merata. Untuk mengatasi tantangan ini, kebijakan yang dapat diterapkan meliputi reformasi perpajakan untuk memastikan pajak yang lebih progresif, peningkatan transparansi dan pengawasan anggaran daerah, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik korupsi. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran melalui alokasi yang lebih tepat sasaran dan integrasi kebijakan

fiskal dengan agenda pembangunan berkelanjutan dapat memperkuat dampak positif kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan fiskal, beberapa usulan kebijakan dapat diterapkan. Pertama, penting untuk mendorong kebijakan perpajakan yang lebih progresif, di mana orang berpenghasilan tinggi dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Ini tidak hanya mendukung redistribusi kekayaan, tetapi juga menyediakan dana yang lebih besar untuk program kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, memberikan insentif pajak untuk proyek-proyek ramah lingkungan, seperti investasi dalam energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau dan inklusif.

Dalam konteks pengelolaan utang yang bijaksana, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan beban utang. Utang negara harus dikelola dengan hati-hati untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, seperti infrastruktur publik, pendidikan, dan kesehatan. Penerapan disiplin fiskal yang kuat dan transparansi dalam penggunaan utang juga penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar.

Selain itu, distribusi anggaran yang adil harus menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal. Alokasi anggaran yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah tertinggal, diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, memastikan bahwa semua wilayah, terutama daerah yang paling membutuhkan, mendapatkan sumber daya yang memadai.

Terakhir, penguatan kerangka hukum diperlukan untuk mendukung kebijakan fiskal yang progresif dan adil. Reformasi hukum yang jelas dan tegas mengenai perpajakan progresif, pengelolaan utang yang bijak, dan distribusi anggaran yang adil harus diutamakan. Ini mencakup penegakan hukum yang lebih baik terhadap penghindaran pajak dan korupsi, serta peningkatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal benar-benar diterapkan untuk kepentingan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

kebijakan fiskal di Indonesia dibangun atas dasar konsep yang kuat dan menyeluruh, mencakup aspek konseptual, filosofis, dan legal. Secara konseptual, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur perekonomian, menjaga stabilitas keuangan, dan mendistribusikan

pendapatan secara adil. Dari sisi filosofis, kebijakan fiskal mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan, dan efisiensi, yang sejalan dengan tujuan negara dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan dari segi hukum, kebijakan fiskal diatur oleh serangkaian undang-undang dan peraturan yang mengikat, seperti Undang-Undang APBN, UU Pajak, dan regulasi terkait keuangan negara, yang memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran negara dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Badan Kebijakan Fiskal*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021). *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.
- Hakiki, A., Suhaemi, B., Mua'mmar, M. N., & Kurniasari, D. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN MONETER, FISKAL DAN INFLASI PADA PERTUMBUHAN EKONOMI. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–63.
- Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., & Soemitra, A. (2023). Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 12–20.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi makro*. Prenada Media.
- Helianny, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1), 15–21.
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Keynes, J. M. (2018). The general theory of the rate of interest. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, 145–153.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(2), 124–134.
- Mankiw, N. G. (2013). *Macroeconomics fifth edition*. Worth Publishers.
- Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter Fiskal dalam Perekonomian. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 8(1), 7–22.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986–2997.
- Nasution, M. E. (2017). *Pengendalian*

- eksklusif ekonomi Islam*. Kencana.
- Rahmi, S., Anis, A., & Putri, D. Z. (2018). Analisis Pasar BArang dan Pasar Uang di Indonesia: Pendekatan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 7(2), 121–134.
- Redaksi OCBC NISP. (2023). *Kebijakan Fiskal: Pengertian, Jenis, Instrumen, & Contohnya*. <https://www.ocbc.id/id/articled/2021/08/12/kebijakan-fiskal-adalah>
- Rinaldi, M. (2022). *Pengantar ekonomi makro*. Cipta Media Nusantara.
- Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 23–43.
- Siswajanthi, F., Shiva, K. A., Salsabila, N., Putry, S. A. S., & Putri, S. M. I. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4360–4369.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika.
- Tjandra, W. R. (2006). *Hukum keuangan negara*. Grasindo.
- UU. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.
- Yuliana, R., Desti, Y., Agit, A., Latuheru, A., Anam, M. K., St Aisyah, R., Parera, J. R., Rejekiingsih, T. W., Widayati, T., & Rukmana, A. Y. (2024). *DASAR-DASAR TEORI EKONOMI MAKRO*. Get Press Indonesia.